



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT. LABKESDA TRENGGALEK
JL. SOETOMO NO. 4 TELP. (0355) 796189
TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/004/406.010.01/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan terpenuhinya pelayanan pemeriksaan laboratorium pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Kementerian Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek ini sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah ini terdiri :
1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
 2. Pemerikssan Laboratorium Lingkungan
- KETIGA** : Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Trenggalek ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan perubahan, maka akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada Tanggal : 02 Januari 2024



SKANDI ABAR, S.ST
Penata PT.1

NIP. 19740412 199403 1 004

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor : 188.45/004 /406.010.01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT LAYANAN
1.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	LABORATORIUM KLINIK
2.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	LABORATORIUM LINGKUNGAN

KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



ISKANDAR, S.ST
Pejabat
NIP. 199403 1 004

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; 4. Kepmenkes 1267 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.
<p>Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS) <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas (Kartu Tanda Penduduk) - Mengisi Formulir Infom Concert - Mengisi Formulir Pemeriksaan Laboratorium Klinik. 2. Pasien Rujukan <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan dari Tenaga Medis Penduduk) - Mengisi Formulir Infom Concert - Mengisi Formulir Pemeriksaan Laboratorium Klinik
<p>Sistem, Mekanisme Dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan Pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi formulir persetujuan pemeriksaan (Inform Consent) 4. Pembayaran biaya pemeriksaan sesuai Peraturan Perda PDRD 5. Pengambilan sampel oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Sampel menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium

	8. Pasien mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Produk Layanan	Pemeriksaan Laboratorium Klinik sesuai dengan lampiran Perda PDRD
Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan \leq 140 Menit
Biaya/Tarif Pelayanan	Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Sarana Prasarana	Ruang Pendaftaran dan Pengambilan Hasil Pemeriksaan, Ruang Tunggu, Ruang Pengambilan dan Pengolahan Sampel, Ruang Pemeriksaan Sampel, Peralatan Pemeriksaan Laboratorium Klinik
Kompetensi Pelaksana	Tenaga Kesehatan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
Pengawasan Internal	Supervisi oleh Atasan Langsung
Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesehatan ATLM minimal 2 orang, Adminitrasi minimal 1 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Keamanan Tindakan dan Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sesuai SPO, 2. Peralatan Medis dan Alat Laboratorium yang digunakan dalam pelayanan sesuai SPO.
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telp (0355) 796189 2. Email ; labkesda@yahoo.co.id 3. Aplikasi SKM Pemkab Trenggalek 4. Kotak Saran/Pengaduan di UPT Labkesda Kab. Trenggalek
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat. 2. Evaluasi kinerja internal untuk hasil pemeriksaan dilakukan setiap tribulan dan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kab. Trenggalek

2. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; 4. Kepmenkes 1267 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
<p>Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel air/makanan/minuman telah dilakukan pengambilan oleh petugas teknis terkait (Puskesmas) 2. Petugas teknis (Puskesmas) mengirimkan sampel ke Labkesda dengan melengkapi Identitas Sampel
<p>Sarana Prasarana</p>	<p>Ruang Pendaftaran dan Penerimaan Sampel Pemeriksaan, Ruang Tunggu, Ruang Pengambilan dan Pengolahan Sampel, Ruang Pemeriksaan Sampel, Peralatan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</p>
<p>Sistem, Mekanisme Dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas teknis Puskesmas mengambil wadah sampel steril untuk pemeriksaan Bakteriologi Air/Kualitas Air Bersih ke Labkesda. 2. Petugas teknis Puskesmas mengambil sampel yang telah ditentukan dan mengirimkan sampel ke Labkesda. 3. Petugas teknis Labkesda menerima sampel, mengadministrasikan. 4. Petugas teknis Puskesmas membayar tarif retribusi sesuai jenis pemeriksaan. 5. Pemeriksaan sampel oleh petugas teknis Labkesda. 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai waktu yang telah ditentukan kepada petugas teknis Puskesmas. 7. Petugas teknis Puskesmas mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Produk Layanan	Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan (Labkesmas) sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kompetensi Pelaksana	Tenaga Kesehatan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan petugas Admin
Pengawasan Internal	Supervisi oleh Atasan Langsung
Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesehatan ATLM minimal 2 orang, Adminitrasi minimal 1 orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan. 2. Petugas Pemeriksaan Laboratorium mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Keamanan Tindakan dan Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sesuai SPO, 2. Peralatan Laboratorium yang digunakan dalam pelayanan sesuai SPO.
Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan (sestimasi 1 hari sampai dengan 3 hari)
Biaya/Tarif Pelayanan	Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telp (0355) 796189 2. Email: labkesda@yahoo.co.id 3. Aplikasi SKM Pemkab Trenggalek 4. Kotak Saran/Pengaduan di Labkesda Kab. Trenggalek
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat. 2. Evaluasi kinerja internal untuk hasil pemeriksaan dilakukan setiap tribulan dan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kab. Trenggalek